



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 37/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN MAHASISWA
INTERNATIONAL PAPER CONTEST DAN *PETROBOWL* 2025
PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan mahasiswa *International Paper Contest* dan *Petrobowl* 2025 pada Program Studi Teknik Perminyakan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Kegiatan pada program studi dimaksud;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan FTTM Nomor 460/IT1.C05.4.3/DA/2024, tanggal 22 Januari 2025, perihal Permohonan SK Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Prodi Teknik Perminyakan.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa *International Paper Contest* dan *Petrobowl* 2025 Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Zuher Syihab, S.T., Ph.D., NIP 197206061999031003.
- KEDUA** : Dosen Pembimbing Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. memberikan pendampingan, bimbingan, dan pemantauan proses penulisan;
b. memberikan saran dan dukungan moral dan motivasi kepada mahasiswa selama proses penelitian dan persiapan kompetisi.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2025

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Teknik Perminyakan FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.